

Pendampingan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP di Kelurahan Potoro

M. Fauzhan Algiffari¹, Frans Mitran Ajami², Rifaldo Pido³

fauzan.algiffari@gmail.com¹, zifranmumtadz@gmail.com², rifaldopido813@gmail.com³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Abstract: *Self-supporting housing construction carried out by the community in general still does not meet liveable quality, tends to sprawl (irregularly) and is well-organized based on a lack of infrastructure and facilities that meet the requirements of a healthy environment. Things like this tend to make settlements wider and form separate slum neighbourhoods. In order to improve the quality of people's housing, it is important to make efforts to make people aware that building healthy housing is the responsibility of the people themselves. Therefore, empowerment is an effort that must be carried out by strengthening the power possessed by each community. In addition, positive steps and directions are needed to create a conducive environment and atmosphere for every actor involved in housing development, especially for residents. Strengthening the provision of facilities and support in opening access and opportunities that can make the community more empowered. For this reason, the Government is carrying out the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) Assistance Activities.*

Keywords: *Housing, BSPS, Assistance*

Pendahuluan

Upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini telah berjalan di T.A 2018 khususnya Sulawesi Tenggara dibawah Naungan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dasar Hukum terciptanya pelaksanaan program BSPS ialah:

a. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang PKP

"Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan

bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat.”

b. Renstra Ditjen PnP 2015-2019

“Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas untuk menangani backlog 250.000 unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit rumah yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2015-2019.”

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah dalam rangka mendorong inisiatif masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian mereka secara swadaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. BSPS merupakan dana stimulan yang diberikan satu kali dalam dua tahapan kepada penerima bantuan (rumah tangga) yang memenuhi syarat. Jumlah bantuan berkisar antara 15 hingga 30 juta rupiah per penerima bantuan, bergantung kepada kebutuhan perbaikan dan lokasi. Dalam pelaksanaan program BSPS di lapangan, masyarakat membutuhkan pendampingan teknis dan administrative agar rumah yang diperbaiki memenuhi kriteria rumah layak huni. Pekerjaan terdokumentasikan dengan rapi, dan progress hingga hasil dilaporkan dengan baik dan tepat waktu. Tugas pendampingan inilah yang diharapkan diisi oleh tenaga BSPS saja, namun juga pemahaman mengenai perumahan swadaya serta peyelenggaraan perumahan secara umum.

Kegiatan Pendampingan BSPS bertujuan terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan sesuai edaran dari kementerian PUPR yang berlaku. (1) Kualitas bangunan rumah pada program BSPS dapat terlihat melalui 3 komponen yaitu, lantai, dinding, dan atap. Ketidaklayakan bangunan pada program ini minimal 2 komponen yang masuk dalam 3 komponen tadi dapat menerima. Berjalannya program BSPS diperlukan langkah-langkah positif untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi setiap pelaku terkait dalam pembangunan perumahan khususnya bagi penghuni rumah. Untuk itu melalui program ini Pemerintah melaksanakan kegiatan pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (2) dengan mengikuti alur dan arahan yang telah diberikan dari Kementerian PUPR.(3)

Pelaksanaan kegiatan pendampingan membutuhkan arahan dari pemerintah, sehingga

dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan buku pendamping/ buku saku yang harus dibaca dan diikuti sebagai arahan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan yaitu: alat peraga BSPS 2020 (4), alat peraga pendamping 2020 (5), buku membangun rumah tembok (6), buku perbaikan dan peningkatan kualitas (7), buku rumah kayu panggung (8), buku rumah layak huni (9), buku rumah tembok (10), dan buku saku prinsip membangun RLH (11). Semuanya ditujukan untuk membantu dalam melaksanakan pendampingan pada Kawasan yang terkena Rumah tidak layak huni.

Metode


Dalam proses pengabdian kepada masyarakat maka dipakai metode PAR (Participatory Action Research). (12) metode ini lebih efektif karena lebih fokus kepada masyarakat sehingga optimal dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peran aktif. Secara langsung melakukan analisis situasi, menggali permasalahan yang ada kemudian berdiskusi dan menawarkan alternatif solusi yang diinisiasi, dan pada akhirnya solusi tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak (13). Pendekatan BSPS adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat.
- b. Keberpihakan kepada orang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan dan keberlanjutan Rumah terbangun.
- d. Partisipatif, artinya masyarakat, khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari.
- e. Keswadayaan, artinya kemandirian masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan BPS.
- f. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat

mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

g. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dengan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Andoolo di Kelurahan Potoro Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Kegiatan dilaksanakan dibulan oktober – desember pada tahun 2019. Berikut alur kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar 1. Bagan Alur PKM

Pembahasan

Kelurahan Potoro merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Andoolo dengan luas wilayah 3.072 Ha. Secara administrasi memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut: (14) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alengge Agung; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sangi-Sanggi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wadonggo; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Alangga.



Gambar 2. Peta Kelurahan Potoro

Tujuan dalam pendampingan ini memperbaiki rumah penerima bantuan dengan orientasi perbaikan Rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dalam rangka meningkatkan perekonomian setempat melalui program pemerintah; pendampingan dalam kegiatan ini harus didampingi dengan pendamping yang menguasai konsep dan infrastruktur perumahan dan sosial ekonomi masyarakatnya; dan untuk mereka sendiri agar perekonomian di tempat ini dapat meningkat, apalagi dimusim pandemi covid-19. (15)

Realisasi Kegiatan BSPS Bulan Oktober 2019 Kabupaten Konawe Selatan

1. Pembinaan Korfes dan TFL

Sebelum Ke Lokasi Masing-Masing Korfes Dan TFL Diberikan Pembinaan Dari Tim Pusat, Terkait Pendampingan Yang Akan Di Lakukan Di Lapangan.

2. Koordinasi Korfes dan Tim Teknis Kab/Kota

Koordinator Fasilitator Melakukan Koordinasi Awal kepada Tim Teknis Kabupaten, sebelum melakukan pendampingan di lokasi masing-masing.



Gambar 3. Koordinasi dengan Korfas dan Tim Teknis

3. Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Toko Masyarakat

Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Tokoh Masyarakat, Terkait Pendampingan BSPS di Lokasi Penerima Bantuan.



Gambar 4. Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Toko Masyarakat

4. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dilakukan oleh Tenaga Fasilitator kepada Masyarakat, tentang penerima Bantuan BSPS dan Spesifikasi Teknis dalam Juknis BSPS.



Gambar 5. Sosialisasi dan Penyuluhan

5. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi Calon PB dilakukan untuk melihat spesifikasi teknis Rumah Tidak Layak Huni, dan Melihat kondisi rumah CPB.



Gambar 6. Verifikasi CPB

6. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan

Pengorganisasian/Kelompok dibentuk untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi baik antara Calon Penerima Bantuan dan Tenaga Fasilitator.



Gambar 7. Pengorganisasian CPB

7. Penyusunan Proposal

Laporan dalam Penyusunan Proposal dilakukan untuk melihat identitas, kualitas rumah, serta identifikasi keswadayaan dari masing-masing Calon Penerima Bantuan.

8. Verifikasi Proposal dan Pengesahan Oleh Tim Teknis

Penyusunan Proposal yang telah di buat sesuai dengan Juknis, maka akan diverifikasi ulang oleh Tim Teknis dan disahkan oleh Tim Teknis.

9. Pengesahan Proposal Oleh Tim Teknis Kab/Kota

Proposal yang telah di verifikasi dan disahkan oleh Tim Teknis maka selanjutnya akan disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

10. Penetapan SK Penerima BSPS oleh PPK

Calon Penerima Bantuan yang telah masuk dalam penyusunan Proposal yang disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, maka selanjutnya akan di buat SK Penerima Bantuan BSPS oleh PPK.

11. Serah Terima Buku Tabungan

Penerima Bantuan Kelurahan Potoro melakukan serah terima buku tabungan (Serbutab).

12. Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Penerima Bantuan beserta Tenaga Fasilitator Melakukan survey penyedia Bahan Bangunan/Toko, yang akan ditunjuk sebagai penyedia toko di Potoro.

13. Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan KPB

Setelah melakukan pemilihan toko, dan ditunjuk sebagai toko penyedia di Kelurahan Potoro maka, akan dilakukan Kontrak Toko. Antara penyedia bahan bangunan/Toko dan Penerima Bantuan diwakili oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan.

14. Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1

Didalam pelaksanaan pembangunan konstruksi tahap 1 di Kelurahan Potoro, Penerima Bantuan melanjutkan pekerjaan hingga pelaksanaan konstruksi atap sesuai dengan bahan yang telah diterima.



Gambar 8. Pelatihan Pendampingan

15. Tarik Tunai Upah Pekerja Tahap 1

Transfer Dana BSPS Tahap I dilakukan pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang dilakukan pihak Bank BPD Sultra.

16. Penyusunan LPD Tahap 1

Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun Pelaporan Penggunaan Dana Tahap 1 dengan dilampirkan Progres Fisik 70% di Kelurahan Potoro.

17. Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2

Didalam pelaksanaan pembangunan konstruksi tahap 2 di Kelurahan Potoro, Penerima Bantuan melanjutkan pekerjaan hingga pelaksanaan konstruksi atap sesuai dengan bahan yang telah diterima.



Gambar 9. Evaluasi dan Monitoring hasil pelatihan

18. Tarik Tunai Upah Pekerja Tahap 2

Transfer Dana BSPS Tahap 2 dilakukan pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang dilakukan pihak Bank BPD Sultra.

19. Penyusunan LPD Tahap 2

Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun Pelaporan Penggunaan Dana Tahap 2 dengan dilampirkan Progres Fisik 100% di Kelurahan Potoro.

Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi

a. Bulan oktober:

Terkhusus pada Kelurahan Potoro kendala yang dihadapi ialah adanya keterlambatan dari Toko Penyedia Bahan Bangunan dalam menyuplai bahan bangunan semen di kelurahan Potoro.

b. Bulan desember:

Penerima Bantuan resah dengan cara Pendropingan Material yang kurang terarah.

Strategi Penanganan Masalah

a. Bulan oktober:

Dalam hal keterlambatan, upaya penyelesaian masalah adalah membuat perjanjian waktu dengan Penyedia Bahan Bangunan/Toko untuk progress percepatan pembangunan dan meminta bantuan kepada pihak kelurahan selaku tim teknis untuk diperhatikan secara menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi.

b. Bulan desember:

Pendampingan dilakukan untuk menjelaskan bahwa Toko Penyedia melakukan Proses Pendropingan sesuai urutan BNBA.

Realisasi pelaksanaan BSPS di Kelurahan Potoro Periode Laporan Bulan XII dibandingkan dengan target capaian RKLK NAHP adalah:

a. Realisasi Pelaksanaan Minggu I terhadap RKLK NAHP (08 Des 2019):

- Target RKLK : 43,33 % (Empat Tiga Koma Tiga Tiga Persen)
- Realisasi : 46,66 % (Empat Enam Koma Enam Enam Persen)
- Deviasi : +3,33 % (Plus Tiga Koma Tiga Tiga Persen)

- RC Fisik : 81,00 % (Delapan Satu Persen)
- RL Fisik : 79,33 % (Tujuh Sembilan Koma Tiga Tiga Persen)
- Deviasi : -1,67 % (Minus Satu Koma Enam Tujuh Persen)

b. Realisasi Pelaksanaan Minggu II terhadap RKLK NAHP (16 Des 2019):

- Target RKLK : 51,11 % (Lima Satu Koma Satu Satu Persen)
 - Realisasi : 53,33 % (Lima Tiga Koma Tiga Tiga Persen)
 - Deviasi : +2,22 % (Plus Dua Koma Dua Dua Persen)
-

- RC Fisik : 90,00 % (Sembilan Puluh Persen)
 - RL Fisik : 89,92 % (Delapan Sembilan Koma Sembilan Dua Persen)
 - Deviasi : -0,08 % (Minus Nol Koma Nol Delapan Persen)
- c. Realisasi Pelaksanaan Minggu III terhadap RKTL NAHP (23 Des 2019):
- Target RKTL : 58,89 % (Lima Delapan Koma Delapan Sembilan Persen)
 - Realisasi : 60,00% (Enam Puluh Persen)
 - Deviasi : +1,11 % (Plus Satu Koma Satu Satu Persen)
-
- RC Fisik : 98,33 % (Sembilan Delapan Koma Tiga Tiga Persen)
 - RL Fisik : 97,96 % (Sembilan Tujuh Koma Sembilan Enam Persen)
 - Deviasi : -0,37 % (Minus Nol Koma Tiga Tujuh Persen)
- d. Realisasi Pelaksanaan Minggu IV terhadap RKTL NAHP (30 Des 2019):
- Target RKTL : 66,67 % (Enam Enam Koma Enam Tujuh Persen)
 - Realisasi : 65,55% (Enam Lima Koma Lima Lima Persen)
 - Deviasi : -1,11 % (Mines Satu Koma Satu Satu Persen)
-
- RC Fisik : 100 % (Seratus Persen)
 - RL Fisik : 100 % (Seratus Persen)
 - Deviasi : 0 % (Nol Persen)

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pendampingan ini yaitu 1) BSPS NAHP hanya dilakukan 3 bulan dengan melakukan percepatan dalam pembangunan tanpa mengurangi kualitas segi bangunan dapat dilihat pada proses tahapan pelaksanaan fisik; 2) pendampingan dipilih betul-betul harus berdasarkan kompetensi yang mempunyai agar proses pelaksanaan pendampingan dapat efisien; 3) jika terdapat masalah maka penerima bantuan, fasilitator, koordinator fasilitator/koordinator kabupaten, tim teknis bersama-sama menuntaskan permasalahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Algiffari, M. F. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19, JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI, Vol.1, No.3, pp. 489-496.

- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan, Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Direktorat Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Selama Masa Pandemi Covid-19, Nomor: 03/SE/Dr/2020, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, NOMOR 07/SE/Dr/2018, 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Alat Peraga BSPS, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Alat Peraga Pendampingan Masyarakat BSPS, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Membangun Rumah Tembok, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Rumah Kayu Panggung, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Rumah Layak Huni, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Rumah Tembok, 2020.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Rumah Swadaya, Buku Saku Prinsip Membangun RLH, 2020.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Nomor 07/PRT/M/2018, 2018.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124–143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>